

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa merupakan salah satu cara dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengakui adanya Otonomi Desa, dan adanya otonomi Desa tersebut diharapkan Desa dapat meningkatkan roda perekonomian Negara melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal skala Desa. Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan peDesaan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ialah “proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri”. Selanjutnya upaya yang dimiliki dapat meningkatkan produktivitas dan berbagai jenis usaha, sarana dan fasilitas untuk mendukung perekonomian di Desa, membangun dan mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi peDesaan secara berkelanjutan (Masta, 2021).

Reformasi birokrasi sudah memasuki tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia pada tahun 2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan

manajemen pemerintahan demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Pada *Road Map* reformasi birokrasi 2020-2025 salah satu poin yang dapat memengaruhi jalannya program reformasi birokrasi ialah Globalisasi dan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Permenpan-RB Nomor 25/2020).

Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan dapat membantu para Aparatur Sipil Negara dalam memposisikan perannya di kenchah global maupun regional (Permenpan-RB Nomor 25/2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan sebuah agenda program SDGs, dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang terukur dengan target waktu yang telah ditentukan yaitu 15 tahun hingga tahun 2030. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia SDGs ini disahkan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai tujuan pembangunan bersama yang berakhir pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh banyak negara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (Masta, 2021).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SGDs) menurut indonesiare (2021) terdiri dari 17 tujuan yang dapat di

kekelompokan menjadi 4 pilar utama pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Permen BUMN NOMOR PER-05/MBU/04/2021 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara:

1. Pilar Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara detail dan setara dengan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

- Tanpa Kemiskinan
- Tanpa Kelaparan
- Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Pendidikan Berkualitas
- Kesenjangan Gender

2. Pilar Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

- Air Bersih dan Sanitasi Lancar
- Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- Penanganan Perubahan Iklim
- Ekosistem Lautan
- Ekosistem Daratan

3. Pilar Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui berkelanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.

- Energi Bersih dan Terjangkau
- Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Industry, Inovasi dan Infrastruktur
- Berkurangnya Kesenjangan
- Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

4. Pilar Hukum Dan Tata Kelola untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan kestabilan keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

- Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari Desa melalui pengembangan usaha ekonomi di Desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di Desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Ini sejalan dengan tujuan SDGs yang telah dicanangkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masta, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu cara untuk mewujudkan tujuan SDGs hal ini didukung dan dipertegas melalui undang-undang PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa. “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,

mengembangkan pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa” (Jdih.bumn.go.id, 2021).

Potensi yang dimiliki Desa dikelola melalui BUMDes dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa dan memberdayakan masyarakat. Sehingga masyarakat Desa melalui lembaga BUMDes dapat memberikan aspirasinya mengenai bentuk atau jenis usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Namun yang terjadi, beberapa Desa tidak dapat mengelola keuangan Desa dengan tepat untuk membuat dan menentukan jenis usaha yang akan dikelola atau ketidakmampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor lain yang dihadapi dalam menjalankan usaha berupa kurangnya modal, sarana dan prasarana sehingga masalah-masalah ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat Desa (Mista, 2021).

Tabel 1.1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi 2018-2020

Wilayah Kabupaten	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi (Persen)		
	2018	2019	2020
Bekasi	6,02	3,94	3,30

Sumber : (<https://bekasikab.bps.go.id>)

Keterangan dari tabel di atas ialah terjadi penurunan perekonomian cukup besar dan sangat dirasakan oleh masyarakat serta pemerintah Desa, walau 2019 dan 2020 masih termasuk angka sementara yang berdasarkan pada tanggal 18 Maret

2021. Maka sangat memiliki peran penting adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki Desa dari hasil alam maupun hal lainnya yang mampu menaikkan tingkat perekonomian masyarakat kembali (BPS Kab Bekasi, 2021).

Seperti halnya Desa Ciledug yang merupakan Desa yang berada di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, lokasi Desa yang strategis dekat dengan kawasan industri membuat Desa kecil ini semakin tahun semakin meningkat kepadatan penduduknya apalagi di dukung dengan adanya 5 perumahan yang terletak di Desa Ciledug ini. Di Desa ini terdiri dari 5 suku, dengan suku utama nya yaitu suku Sunda. Karena masyarakat asli adalah suku Sunda, dan ada beberapa pendatang yang datang dari berbagai kota lainnya seperti Suku Jawa, Suku Betawi, Suku Minangkabau dan Ambon dengan jumlah masyarakat Desa kurang lebih 144.624 jiwa. Penduduk asli yang memiliki pekerjaan sebagai petani di Desa Ciledug ini kini sedikit demi sedikit kehilangan mata pencarian karena sebagian lahan mereka di gunakan untuk pembangunan perumahan, namun pemerintah Desa melupakan beberapa sumber pangan yang mereka miliki demi kemajuan Desa. Akibat dari perluasan lahan untuk perumahan membuat pengurangan penanggulangan air pada sawah hingga membuat di beberapa titik menjadi banjir dan membuat ketidaknyamanan warga membuat beberapa akses menuju jalan utama terhambat (Klipaa.com, 2020).

Dalam 3 tahun terakhir, tepat pada kejadian penyebaran virus *covid-19*, membuat masyarakat Desa ciledug lebih menghabiskan waktunya di dalam rumah hingga semakin menurun pendapatan untuk kebutuhan mereka masing-masing,

belum lagi pendatang yang tinggal di Desa tersebut karena dekat dengan kawasan industri diberhentikan secara sepihak pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Mengakibatkan perekonomian di Desa ini semakin menurun (bekasi.pojoksetu.id, 2020).

Dengan segala pertimbangan dan kondisi yang didapati di Desa Ciledug setelah berhasilnya mengelola usaha grosir saldo elektrik yang di beri nama Ciledug Bersinar merupakan usaha *server* pembayaran *online*. Kemudian saat ini sedang bertransformasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Menurut Gunawan ketua BUMDes Ciledug dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada di Desa sendiri maka tujuan dari adanya BUMDes juga dapat dirasakan oleh masyarakat dari Desa itu sendiri. Adapun lokasi dari Kantor BUMDes Ciledug terletak di sekitar Danau Situ Burangkeng, maka BUMDes dituntut melakukan banyak terobosan baru, satu unit usaha yang sedang di paparkan yaitu membangun Desa wisata Situ Burangkeng, beberapa aksi sudah dilakukan, yang merupakan prosesor stimulus (karawangbekasi.jabarekspres.com, tanggal 14 Juli 2022).

Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang sudah mempunyai BUMDes dan telah berjalan selama dua tahun. BUMDes ini dikenal dengan nama Benda Cagar Budaya, resmi beroperasi pada tahun 2020. Keberadaan BUMDes ini telah banyak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten dimana Bupati Eka Supria Atmaja secara langsung meninjau perkembangan BUMDes dengan memberikan dukungan dan apresiasinya terkait usaha yang dikelola oleh BUMDes. Pemerintah Desa Ciledug mampu berupaya melakukan pendayagunaan potensi sumber daya

manusia, ekonomi, pasar dan alam untuk dikelola oleh Desa sebagai bentuk dalam Peningkatan Asli Desa (Bekasi.pojoksetu.id, 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejauh ini sudah cukup berdampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat tersedianya Usaha Pembayaran *Online* Ciledug Bersinar. Namun disisi lain masih memiliki permasalahan terkait strategi pengelolaan potensi sumberdaya alam dan manusianya, dimana strategi pengembangan BUMDes ini masih kurang optimal penyebabnya karena masyarakat Desa Ciledug yang rata-rata bekerja sebagai petani dan buruh lebih memilih bekerja dengan pekerjaan yang mereka geluti selama ini, hingga kurangnya rasa impati terhadap Desa sendiri. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs Desa, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat *inovatif* sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk kemudian diajukan sebagai rangka mengembangkan potensi sumberdaya melalui unit Badan Usaha Milik Desa (ketua BUMDes Bapak Gunawan, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa semakin berjalannya waktu perekonomian semakin menurun dikarenakan adanya

wabah *covid-19* yang menjadi kendala sebagian besar penduduk Desa karena pemberhentian kerja sepihak dari perusahaan tempat penduduk bekerja dan hasil panen yang menurun. Saat ini sangat baik untuk diteliti, terutama perihal peningkatan perekonomian yang dipengaruhi oleh faktor: *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Maka penulis membuat rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Persepsi *Stakeholder* Desa tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
3. Menganalisis Persepsi *Stakeholder* Desa tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka peneliti ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian tentang Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah banyak dilakukan sebelumnya, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya juga dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 buah. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di peDesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah (Dispmd.bilelengkab.go.id, 2018).

Terbentuknya BUMDes yang sesuai dengan Undang-Undang PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Demikian adanya juga tujuan-tujuan yang menunjang sebuah keberhasilan pada sebuah ide

dalam pengembangan Desa seperti tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut juga SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa agar mendapatkan pencapaian yang sesuai dengan apa yang diharapkan dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya pembahasan mengenai bagaimana BUMDes menyikapi dorongan dari pihak pemerintah agar menciptakan inovasi baru dalam lingkungan Desa hingga mampu menghasilkan manfaat yang baik untuk lingkungan serta masyarakat sekitar Desa.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah data terkait dengan implementasi, SDGs dan BUMDes di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Selain itu, aplikasi paradigm konstruktivisme melalui pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang belum banyak diterangkan dalam persoalan BUMDes tersebut. Ada pula penelitian mengenai SDGs dan BUMDes, namun peneliti hanya menemukan beberapa penelitian yang mengaitkan dua variabel tersebut dan belum ada yang meneliti terkait SDGs dan BUMDes di daerah Kabupaten Bekasi, selain jurnal, skripsi dan tesis yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

Rujukan pertama, adalah jurnal ditulis oleh Masta Dahlia Napitupulu (2021) dengan judul “Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapunga Kabupaten Dairi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terbentuknya BUMdes di Desa Bakal Gajah pada tahun 2019 ini peneliti melakukan observasi ke lokasi tujuan hingga menemukan beberapa poin keluhan dari masyarakat setempat antara lain memiliki kesulitan air

bersih dan kurangnya pendapatan ekonomi karena mayoritas masyarakat hanya mengandalkan pekerjaan sebagai petani dan pengembala hingga mereka memilih untuk tetap pada pekerjaan yang sudah turun menurun dan lebih merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut.

Badan usaha milik Desa mengajak semua masyarakat agar tidak selalu berputik dalam zona nyaman jika inginkan perekonomian mereka berkembang dari sebelumnya, dengan memaparkan SDGs yang akan membantu proses semua menjadi tercapai dengan sempurna. Setelah itu BUMDes pun telah merelasikan hasil yang sudah dicapai Desa Bakal Gajah yakni Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta kemitraan untuk pembangunan Desa melalui tahapan komunikasi, pengelolaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi dengan unit usaha seperti unit depot air minum, unit gas elpiji, unit peternakan ayam broiler dan unit jasa perbankan BRI Link. Namun dalam pengembangannya masih terdapat kendala dalam kegiatan ini seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran biaya sehingga belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penggunaan data primer dan sekunder.

Penelitian pertama yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan metode penelitian yang sama.

Rujukan kedua, adalah jurnal di tulis oleh Yeni Fajarwati (2016) dengan judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa

Pegadangan Kecamatan Pegedangan Kabupaten Tangerang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pagedangan membentuk BUMDes sebagai promotor penggerak ekonomi di Desa namun pembentukannya masih minim pembinaan dari Pemerintah Daerah sehingga munculnya permasalahan, diantaranya adalah ada perbedaan masa banti dalam Perda dan Perdes, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya penggunaan teknologi computer dalam pengelolaan BUMDes. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Hom dan Van Metter dalam Agustiono (2008).

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program-program BUMDes secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi. Saran yang dapat diberikan yaitu agar tidak terjadi keterlambatan dalam membuat payung hukum, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia meningkatkan sumberdaya finansial, sosialisasi lebih merata dan meningkatkan koordinasi sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan.

Penelitian kedua yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang Impelentasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan metede penelitian yang sama.

Rujukan ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Kholifah (2018) dengan judul penelitian yaitu “Analisis Destinasi Ziarah Dalam Konsep SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Kabupaten Demak”. Demak merupakan sebuah kota yang memiliki potensi akan destinasi ziarah. Destinasi yang paling ramai dikunjungi pengunjung atau peziarah diantaranya adalah Makam Sunan yang termasuk dalam Walisongo yakni Makam Sunan Kalijaga, Makam Syekh Abdullah Mudzakir dan Masjid Agung Demak. Dari banyaknya destinasi ziarah yang ada di Demak lantas bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan, apakah pengelolaan menggunakan konsep yang saat ini sedang gencarnya dilakukan yaitu konsep SDGs ataukah pengelolaan belum menysasar konsep SDGs tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah pengelolaan destinasi ziarah dalam konsep SDGs di Kabupaten Demak khususnya di Makam Sunan Kalijaga, Makam Syekh Abdullah Mudzakir dan Masjid Agung Demak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field risearch*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), Observasi partisipatif pasif dan dokumentasi kepada para tokoh yang

bersangkutan (Juru kunci Makam, Pengelola wisata baik Dinas Pariwisata, pengelola inti serta masyarakat sekitar di Kabupaten Demak di sekitar destinasi ziarah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi ziarah makam Sunan Kalijaga, Makam Syekh Abdullah Mudzakir dan Masjid Agung Demak telah menggunakan beberapa tujuan SDGs. Dari 17 tujuan SDGs pengelolaan destinasi ziarah di kabupaten Demak menerapkan 7 tujuan diantaranya (SDG02) tanpa kelaparan; (SDG04) pendidikan berkualitas; (SDG05) kesetaraan gender; (SDG06) air bersih dan sanitasi layak; (SDG07) energi bersih dan terjangkau; (SDG13) Penanganan perubahan iklim dan (SDG17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan yang belum bisa dijalankan yaitu (SDG01) tanpa kemiskinan; (SDG03) kehidupan sehat dan sejahtera; (SDG08) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (SDG09) industri, inovasi dan infrastruktur; (SDG10) berkurangnya kesenjangan; (SDG14) ekosistem kelautan; (SDG15) ekosistem daratan; (SDG16) perdamaian keadilan dan kelembagaan serta (SDG11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan (SDG12) Pola Konsumsi dan Produksi.

Penelitian ketiga yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan teknik pengumpulan data yang sama.

Rujukan keempat, adalah skripsi yang ditulis oleh Aji Wahyudi (2016) dengan judul penelitian yaitu “Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam upaya penembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat”. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa) saat ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dan menjadi kebijakan dalam upaya membangun kawasan perDesaan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, pelaksanaan kebijakan tersebut melampaui indikator kinerja yang telah ditetapkan di rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat, karena program pengembangan BUM Desa belum disebutkan secara spesifik dalam rencana strategis BPMD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar implementasi sebuah kebijakan berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pelaksana kebijakan yang mampu menterjemahkan sebuah kebijakan secara operasional di lapangan, dan kelompok sasaran kebijakan yang ditunjukkan melalui sikap mereka dalam menerima sebuah kebijakan.

Penelitian keempat yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Implementasi dengan metode penelitian yang sama.

Rujukan kelima, adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Maria Yesinta Serana (2022) dengan judul yaitu “Upaya Mengatasi Kemiskinan Desa Melalui Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Pada Kantor Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)”. SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen global. *Sustainable Development Goals* (SDGS) dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang paling diperhatikan hingga saat ini adalah

kemiskinan. Hal ini dikarenakan semua tujuan SDGs merupakan bentuk dorongan dan upaya untuk mencapai target “tanpa kemiskinan” pada tahun 2030.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memahami pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Karang Bayan serta mengetahui upaya pemerintah Desa Karang Bayan dalam mengatasi kemiskinan. Jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan jenis data primer dan sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Hasil wawancara di lapangan Desa Karang Bayan yang turut serta melaksanakan program pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini akan dibahas lebih detail mengenai pengentasan kemiskinan. Untuk memaksimalkan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tanpa kemiskinan, berbagai upaya pengentasan dilakukan. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi.

Penelitian kelima yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan metode penelitian yang sama. Rujukan keenam, adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh Elfrida Yuliana dan Natasia Alinsari (2022) dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan SDGs Desa bertujuan untuk mendukung pencapaian SDGs secara nasional. Tujuan SDGs Desa adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Desa yang merata. Mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Desa dengan menggunakan dana Desa

untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pentingnya pengelolaan BUMDes yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola untuk mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Desa melalui BUMDes. Prinsip-prinsip tata kelola BUMDes terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi tata kelola BUMDes Estu Mukti dalam mewujudkan SDGs Desa di Desa Bejalen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik triangulasi, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes Estu Mukti diterapkan dengan benar. Unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Estu Mukti sangat mendukung perekonomian masyarakat sehingga terjadi peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola di BUMDes Estu Mukti sangat baik dan konsisten sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Bejalen telah merealisasikan salah satu program SDGs Desa yaitu pertumbuhan ekonomi Desa yang merata melalui BUMDes Estu Mukti.

Penelitian keenam memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian, peneliti ialah memiliki persamaan membahas tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan

metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak membahas tentang Implementasi.

Rujukan ketujuh, jurnal ditulis oleh Tundjung Linggarwati dkk (2021) dengan judul penelitian yaitu “Implementasi SDGs di Desa Pandak Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”. Penelitian Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas fokus pada strategi Desa Pandak dalam melaksanakan program SDGs dengan memaksimalkan sumber daya dan keterlibatan masyarakat di Desa Pandak serta capaian dan hambatannya itu menghadapi. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan aparat Desa dan berbagai komponen masyarakat serta *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pandak telah mengimplementasikan 18 tujuan SDGs dengan baik, meskipun terdapat beberapa tujuan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya karena keterbatasan sumber daya dan berbagai kendala internal dan eksternal. Faktor keberhasilan implementasi SDGs di Pandak Desa didukung oleh pola kepemimpinan dan partisipasi seluruh komponen Desa masyarakat dan memaksimalkan seluruh potensi Desa untuk kesejahteraan dan pencapaian tujuan Desa.

Penelitian ketujuh yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan metode penelitian yang sama.

Rujukan kedelapan, jurnal ditulis oleh Hadi Kurniawanto dan Yusniah Anggraini (2019) dengan judul penelitian yaitu “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Pemanfaatan Potensi

Sektor Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan sumberdaya manusia di Desa, Program pemberdayaan perempuan Desa berupa pelatihan pengolahan bahan pangan lokal merupakan salah satu upaya pemanfaatan pada sektor pertanian. Partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang sangat strategis, khususnya dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik PeDesaan (BUMDes).

Potensi sektor pertanian dan ketahanan pangan yang dimiliki masyarakat Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari menjadi modal utama dalam pengembangan BUMDes di Desa kadu ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor pendorong dan hambatan serta peran pemberdayaan perempuan dalam upaya membangun BUMDes melalui pemanfaatan potensi sektor bidang pertanian yang ada di Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Faktor pendorong BUMDes Desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan BUMDes melalui pemberdayaan. Program pemberdayaan perempuan yang sudah dilaksanakan pada tahapan penyuluhan dan pelatihan sudah berjalan, namun belum maksimal pada kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, strategi promosi dan pemasaran serta kemitraan. Sehingga program pemberdayaan perempuan belum secara komprehensif dan berkesinambungan

memaksimalkan potensi sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat dalam pengembangan pengolahan hasil olahan pasca panen itu menjadi faktor penghambat.

Penelitian kedelapan yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan metode penelitian yang sama.

Rujukan kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Devi Astriani, Trias Arimurti & Ihsan Nasihin (2021) dengan judul penelitian yaitu “Membangun Ekonomi Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kutapohaci”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang saling berkaitan dan berpengaruh. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari solusi untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peran strategis pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pencapaian TPB sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator TPB berjalan baik di tingkat lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan roda perekonomian

di Desa yang bersumber dari modal finansial dana Desa. Faktor penghambat keberhasilan BUMDes di Kabupaten Karawang pada saat ini adalah banyaknya BUMDes yang tidak beroperasi dan belum memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat perdesaan. Hal ini dikarenakan pemilihan jenis usaha yang kurang selektif, tata kelola yang buruk, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan pengelola yang tidak memiliki kompetensi. Metode yang digunakan adalah ceramah dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kesimpulan diperoleh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, pemerintah wajib memfasilitasi baik dalam bentuk sarana prasarana maupun pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan BUMDes agar terwujudnya ekonomi berkelanjutan di Desa Kutapohaci.

Penelitian kesembilan yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan metode penelitian yang sama.

Rujukan kesepuluh, jurnal yang diteliti oleh Asep Suryadi, Budiman Rusli & Mohammad Benny Alexandri (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pameungpuk Kabupaten Bandung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-Desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di wilayah Kecamatan

Pameungpeuk. Namun, yang terjadi pemanfaatan Dana Desa khususnya untuk Bumdes di Kabupaten Bandung belum cukup memuaskan.

Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dalam acara Rapat di Kantor DPMD Kabupaten Bandung, 30 Maret 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung dari 270 Desa hanya ada satu BUMDes yang pengelolaannya baik yaitu BUMDes Niagara, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. Guna menjawab pertanyaan maka pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data penelitian berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik interaktif model.

Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi.

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, kondisi politik dan ekonomi, serta karakter agen pelaksana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan BUMDes di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan aspek teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi.

Penelitian kesepuluh yang memiliki relevansi dari penelitian di atas dengan penelitian yang diambil ialah memiliki persamaan membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Implementasi dengan metode penelitian yang sama.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas *Sustainable Development Goals* pada progress (SDGs) pemerintahan tingkat daerah Kabupaten/Desa guna untuk progress pencapaian tujuan dengan tepat cepat sesuai dengan rencana dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berprogres untuk merancang perencanaan pengembangan Desa melalui perekonomian dan pemanfaatan hasil alam sekitar Desa. Adapun penelitian sebelumnya membahas Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Masta Dahlia Napitupulu, 2021). Serta ada juga peneliti sebelumnya yang membahas Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Yeni Fajarwati, 2016; Aji Wahyudi, 2016; Asep Mulyadi, Budiman Rusli & Mohammad Benny Alexandri, 2021). Terkait tentang Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa (Tandjung Linggarwati, dkk 2021). Tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa